

PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
DAN
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS

NOMOR : 157/PM.04/K.JT-15/05/2026
NOMOR : 0805/Un.32/D2/HK.06.00/05/2026

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN MELALUI
KEGIATAN PRAKTISI MENGAJAR DI BIDANG PENGAWASAN DAN
PENANGANAN SENGKETA PEMILU

Pada hari ini Selasa, tanggal 26 bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh enam, bertempat di Kudus, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MOH WAHIBUL MINAN, S.Pd.I., M.H** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum **Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023** tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus berkedudukan di Kudus, Jalan GOR, Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. SUPRIYADI, SH, MH** : Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kudus, yang diangkat berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kudus **Nomor 136** Tanggal 27 Januari Tahun 2026 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kudus Masa Jabatan 2026 - 2027,

dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah UIN Sunan Kudus yang berkedudukan di Kudus, Jl, Conge Ngembalrejo Po Box 51, Bae, Kudus, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** lembaga penyelenggara pendidikan tinggi keagamaan Islam negeri yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerjasama saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PKS ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama secara operasional.
- (2) Tujuan kerja sama:
 - a. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang hukum pemilu;
 - b. Memberikan pengalaman praktis terkait penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu;
 - c. Mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - d. Mendorong kolaborasi akademik berbasis praktik kepemiluan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya demokrasi yang berintegritas melalui program “Kelas Hukum Pemilu Bawaslu Kudus”;
2. Mendorong keterlibatan aktif mahasiswa sebagai pemilih pemula yang cerdas dan kritis serta pengembangan kapasitas mahasiswa;

3. Membangun sinergi kelembagaan dalam edukasi dan sosialisasi pengawasan partisipatif pemula;
4. Menjalinkan kerjasama dalam penempatan Praktik Kerja Lapangan (PKL);
5. Kegiatan akademik lain yang disepakati.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan program “**Kelas Hukum Pemilu**” yang merupakan kegiatan utama dalam kerjasama ini melalui kegiatan *mini class*.
- (3) Dalam pelaksanaannya materi kelas hukum meliputi :
 - a. Kelembagaan dan Kewenangan Bawaslu;
 - b. Hukum Pemilu di Indonesia;
 - c. Penanganan Pelanggaran Pemilu;
 - d. Sengketa proses dan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu;
- (4) Metode pembelajaran, meliputi :
 - a. Kuliah umum;
 - b. Diskusi interaktif;
 - c. Studi kasus;
 - d. Simulasi sidang sengketa Pemilu (*mock trial*);
 - e. Evaluasi pembelajaran.
- (5) Pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam rencana kerja (*Term of Reference*) yang dibuat oleh tim pelaksana masing-masing pihak dan dilakukan koordinasi secara berkala.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU**:
 - a. Menyediakan narasumber/praktisi
 - b. Memberikan materi kepemiluan
- (2) **PIHAK KEDUA**:
 - a. Menyediakan peserta dan fasilitas
 - b. Mengintegrasikan kegiatan ke pembelajaran

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Perpanjangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu kerjasama ini berakhir.
- (3) Pengakhiran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kerjasama ini diakhiri.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam kerjasama ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan kerjasama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau kondisional oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan kerjasama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

Alamat : Jalan GOR, Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus
Telepon : (0291) 2912930
Email : set.kudus@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS

Alamat : Jl. Conge Ngembalrejo, Po Box 51, Bae, Kudus
Telepon : (0291) 432677
Email : syariah@iainkudus.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas kerjasama ini.

Pasal 9

LAIN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah ;
- a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (4) Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (5) Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



(MOH WAHIBUL MINAN, S.Pd.I., M.H)

PIHAK KEDUA,



(Prof. Dr. SUPRIYADI, S.H., M.H.)

TERM OF REFERENCE (TOR)
PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR – KELAS HUKUM PEMILU
KERJA SAMA BAWASLU KABUPATEN KUDUS DAN FAKULTAS SYARIAH UIN
SUNAN KUDUS

1. Latar Belakang

Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) menuntut integrasi antara teori dan praktik. Dalam konteks hukum pemilu, mahasiswa perlu memahami tidak hanya aspek normatif, tetapi juga praktik penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa serta diharapkan untuk meningkatkan peran mahasiswa sebagai pengawas partisipatif pada tahapan Pemilu.

Kolaborasi dengan praktisi dari Bawaslu Kabupaten Kudus menjadi strategis untuk:

- memperkuat pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*),
- meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja,
- mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi.

2. Dasar Pelaksanaan

1. PKS antara Bawaslu Kabupaten Kudus dan Fakultas Syariah UIN Sunan Kudus
2. Kebijakan OBE
3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah terkait:
 - a. Mata Kuliah Hukum Tata Negara (2 sks)
 - b. Mata Kuliah Hukum Acara Pidana (3sks)

3. Tujuan Kegiatan

3.1 Tujuan Umum

Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam memahami dan menganalisis hukum pemilu secara teoritis dan praktis serta meningkatkan peran mahasiswa dan civitas akademika UIN Sunan Kudus dalam pengawasan partisipatif Pemilu.

3.2 Tujuan Khusus

1. Mahasiswa mampu menjelaskan kelembagaan dan kewenangan Bawaslu
2. Mahasiswa mampu menganalisis kasus pelanggaran pemilu
3. Mahasiswa mampu memahami mekanisme sengketa proses pemilu
4. Mahasiswa mampu melakukan simulasi penyelesaian sengketa
5. Mahasiswa mampu berperan aktif menjadi pengawas partisipatif

4. Capaian Pembelajaran (CPL/CPMK terkait)

Kegiatan ini mendukung:

- CPL: kemampuan analisis hukum dan penyelesaian sengketa
- CPMK:
 - Mengidentifikasi jenis pelanggaran pemilu
 - Menganalisis kasus hukum pemilu
 - Mensimulasikan penyelesaian sengketa

5. Bentuk dan Metode Kegiatan

- 1. Kuliah (*lecture*)
- 2. Diskusi interaktif
- 3. Studi kasus (*case-based learning*)
- 4. Simulasi sidang (*mock trial*)
- 5. Evaluasi pembelajaran

6. Materi Kegiatan

- 1. Kelembagaan dan kewenangan Bawaslu
- 2. Hukum pemilu di Indonesia
- 3. Penanganan pelanggaran pemilu
- 4. Sengketa proses dan mekanisme penyelesaian

7. Sasaran dan Peserta

- Mahasiswa Fakultas Syariah (Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam)
- Jumlah: 50–100 peserta per kegiatan

8. Narasumber dan Pelaksana

- Narasumber: Praktisi Bawaslu Kabupaten Kudus
- Penanggung jawab:
 - PIHAK KESATU: Bawaslu Kabupaten Kudus
 - PIHAK KEDUA: Fakultas Syariah UIN Sunan Kudus

9. Waktu dan Tempat

- Frekuensi: minimal 2 (dua) kali per semester
- Durasi: 2–4 jam per sesi
- Lokasi: Kampus UIN Sunan Kudus

10. Indikator Kinerja dan Target

No	Indikator	Target
1	Jumlah kegiatan	≥ 2 kegiatan/semester
2	Jumlah peserta	≥ 50 mahasiswa
3	Kehadiran peserta	≥ 80%
4	Kepuasan peserta	≥ 80% (baik–sangat baik)
5	Peningkatan pemahaman	≥ 20% (<i>pre-test vs post-test</i>)
6	Output akademik	≥ 1 laporan kegiatan
7	Kolaborasi lanjutan	≥ 1 kegiatan riset/pengabdian

11. Mekanisme Pelaksanaan

- 1. Perencanaan:
 - Penyusunan TOR dan jadwal
 - Penunjukan narasumber oleh Bawaslu Kabupaten Kudus
- 2. Pelaksanaan:
 - Koordinasi dengan Dosen MK terkait

- Penyampaian materi
- Diskusi & simulasi
- 3. Evaluasi:
 - *Pre-test* dan *post-test*
 - Kuesioner kepuasan
 - Review pelaksanaan
- 4. Pelaporan:
 - Laporan kegiatan
 - Dokumentasi (foto/video)
 - Daftar hadir

12. Output dan Luaran

12.1 Output langsung

- Laporan kegiatan
- Sertifikat peserta
- Dokumentasi kegiatan

12.2 Luaran lanjutan (opsional)

- Artikel ilmiah
- *Policy brief*
- Modul pembelajaran

13. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan:

- Ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai kesepakatan
- Dapat bersumber dari dana institusi atau sumber sah lainnya

14. Monitoring dan Evaluasi

- Monitoring dilakukan selama kegiatan berlangsung
- Evaluasi dilakukan setelah kegiatan
- Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan berkelanjutan (Peerencanaan, Pelaksanaan, evaluasi dan Pelaporan)

15. Manajemen Risiko

Risiko	Mitigasi
Narasumber berhalangan	Penjadwalan ulang / pengganti
Kehadiran rendah	Sosialisasi & integrasi ke RPS
Kendala teknis	<i>Hybrid/backup system</i>

16. Penutup

TOR ini menjadi pedoman operasional pelaksanaan program praktisi mengajar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama.